



P E N E T A P A N

Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap gugatan atas nama:

PT Bpr Kembang Parama, tempat kedudukan Jalan Ahmad Yani No 10
Kalicacing Sidomukti Salatiga, Kalicacing, Sidomukti, Kota
Salatiga, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**

Lawan

Mustain, bertempat tinggal di Sraten Rt 003 Rw 003 Desa Sraten
Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, Sraten,
Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai
Tergugat I

Hidayati, bertempat tinggal di Sraten Rt 003 Rw 003 Desa Sraten
Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, Sraten,
Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat tertanggal 16 Januari 2024 tentang
pencabutan Gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15
Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran
pada tanggal 21 Nopember 2023 dibawah register perkara Nomor
143/Pdt.G/2023/PN Unr, telah mengajukan Gugatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat
hadir Kuasanya sedangkan para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara
Para Pihak dengan mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdr. R. Adi Setyo

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksonoti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sebagai mediator akan tetapi mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tertanggal 2 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Unr tersebut;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan/permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat/Pemohon berhak mencabut Gugatan/permohonannya kapan saja sebelum adanya Putusan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan ini dicabut oleh Penggugat di depan persidangan dengan surat tertanggal 16 Januari 2024, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah untuk kepentingan diri Penggugat, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Unr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Gugatan pada Pengadilan Negeri Ungaran;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami, Mas Hardi Polo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeroso Windoe S, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Mas Hardi Polo, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soeroso Windoe S, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 56.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | : Rp. 30.000,00 |
| 5. Meterai Putusan | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).